

ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI ANAK DI MASA PANDEMI COVID 19 MENURUT PERSPEKTIF PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020

Chandra Surya Saputra¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 651444, Telepon (0341) 551932, FAX (0341) 552249
Email: Chandrass450@gmail.com

ABSTRAK

Berlakunya Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada sangat kecil. Perlu dilakukan analisis keberadaan asimilasi anak di masa pandemi COVID 19 ini dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak. Rumusan masalah yang diangkat adalah bentuk asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 dan kesesuaian program asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 dengan tujuan pemidanaan anak.

Kata Kunci : Asimiliasi, Anak, COVID 19

ABSTRACT

The enactment of the Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Convicts and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 is a legal effort in the midst of an emergency situation that can threaten the lives of all mankind due to Covid-19, even though the community assessing with various responses related to the number of repeated violations by prisoners, but when calculated from the number of adult/child prisoners released compared to the number of violations, it is very small. It is necessary to analyze the existence of child assimilation during the COVID-19 pandemic in relation to the principle of child protection. The formulation of the problem raised is a form of assimilation for child prisoners during the Covid 19 Pandemic according to the Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 and the suitability of the assimilation program for child prisoners during the Covid 19 Pandemic with the aim of punishing children.

Keywords : Assimilation, Children, COVID 19

PENDAHULUAN

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.²

Sejak awal bulan Maret 2020 yang lalu, hampir seluruh negara di dunia mengalami pandemi global akibat adanya penyebaran virus berupa wabah penyakit covid 19 (*corona virus disease*) yang berasal dari Wuhan, Cina, yaitu Virus corona jenis baru, SARS-CoV2. Penularan penyakit tersebut menular dengan sangat cepat karena dapat terjadi melalui cara, droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan.³

Oleh karena itu, *social distancing* diyakini menjadi salah satu cara efektif untuk menekan angka penyebaran, meski tak bisa menghilangkan virus. *Social distancing* atau jarak sosial adalah mengambil jarak dengan menghindari kerumunan, pertemuan publik, dan tak mendatangi pertemuan dalam kelompok besar. Artinya, ada ruang yang cukup antara satu orang dengan orang lain sehingga menghilangkan rute transmisi virus. Dalam melakukan *social distancing* yang kini berubah menjadi *physical distancing* sesuai himbauan WHO. WHO juga telah memberikan anjuran beberapa negara yang terkena penyebaran pandemi covid-19 ini untuk melakukan *lockdown* di negara yang terjangkit virus ini. Bahkan, beberapa waktu lalu WHO juga telah memberikan surat himbauan kepada Indonesia agar menerapkan sistem *lockdown* ini.⁴

² Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Lutfansah Media, Surabaya, hlm.211

³ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all>

⁴ <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/citizen-journalism/pr-35558180/napi-dibebaskan-karena-alasan-covid-19-tepatkah->

COVID-19 yang sangat mudah menular dan menyebar, mengharuskan pemerintah membuat tatanan baru dalam kehidupan di masyarakat. Beberapa peraturan yang melingkupi hajat hidup orang banyak ditetapkan guna mengatur serangkaian teknis pelaksanaan kehidupan di masa pandemi. Demikian juga di Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berdasar Permenkumham ini pemerintah sejauh ini telah membebaskan 35.000 lebih Narapidana di seluruh Indonesia.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan tersebut dilandasi oleh beberapa hal, bahwa :⁵

- a) Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b) Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- c) Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- d) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan ini mendapatkan tanggapan pro maupun kontra di masyarakat, akan tetapi diluar daripada itu peraturan ini ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ditengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas yang ada (*overcrowding*).⁶ Pihak yang pro menyebutkan bahwa keadaan seperti ini

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

⁶ Enny Umaroh, *Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)*, Malang, UMM, 2020, hlm.9

yang menyebabkan kebijakan kesehatan seperti *physical distancing* tidak dapat diterapkan di dalam Lapas. Asimilasi dan integrasi di rumah merupakan sebuah upaya hukum di tengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada sangat kecil. Pihak yang tidak setuju, mengkhawatirkan pelaksanaan dan tujuan pemidanaan kepada anak tidak akan berjalan dengan baik, sehingga anak dapat mengulangi perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya efek jera.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁷ Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek disini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya. Berdasarkan keterangan tersebut maka penggolongan narapidana yang sesuai dengan tujuan pemsyarakatan berkaitan dengan bimbingan dan didikan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan narapidana. Sebagai contoh penggolongan narapidana berdasarkan umur. Narapidana yang masih anak-anak atau usia dibawah 18 tahun (anak didik pemsyarakatan), pembinaan dan didikannya berbeda dengan usia yang lebih tua. Mereka mendapat perlakuan khusus sehingga harus dibina dalam lapas anak.

Pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemsyarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *video call* ataupun *video converence*. Disatu sisi pengawasan

⁷ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan.

daring ini dapat menjadi sarana penanggulangan penyebaran Covid-19, akan tetapi disisi lainnya pengawasan dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara pengawasan asimilasi dirumah yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik. Perlu dilakukan analisis keberadaan asimilasi anak di masa pandemi COVID 19 ini dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak.

PEMBAHASAN

Bentuk Asimilasi Bagi Narapidana Anak di Masa Pandemi Covid- 19 Menurut Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020

Terkait keberadaan narapidana anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terdapat isu hukum menarik terkait adanya Pandemi virus Covid-19. Sejak awal bulan Maret 2020 yang lalu, hampir seluruh negara di dunia mengalami pandemi global akibat adanya penyebaran virus berupa wabah penyakit Covid 19 (*corona virus disease*) yang berasal dari Wuhan, Cina, yaitu Virus corona jenis baru, SARS-CoV2. Penularan penyakit tersebut menular dengan sangat cepat karena dapat terjadi melalui cara, droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. *Social distancing* diyakini menjadi salah satu cara efektif untuk menekan angka penyebaran, meski tak bisa menghilangkan virus. *Social distancing* atau jarak sosial adalah mengambil jarak dengan menghindari kerumunan, pertemuan publik, dan tak mendatangi pertemuan dalam kelompok besar. Artinya, ada ruang yang cukup antara satu orang dengan orang lain sehingga menghilangkan rute transmisi virus. Dalam melakukan *social distancing* yang kini berubah menjadi *physical distancing* sesuai himbauan WHO. WHO juga telah memberikan anjuran beberapa negara yang terkena penyebaran pandemi covid-19 ini untuk melakukan *lockdown* di negara yang terjangkit virus ini. Bahkan, beberapa waktu lalu WHO juga telah memberikan surat himbauan kepada Indonesia agar menerapkan sistem *lockdown* ini.⁸

Covid-19 yang sangat mudah menular dan menyebar, mengharuskan pemerintah membuat tatanan baru dalam kehidupan di masyarakat. Beberapa peraturan yang melingkupi hajat

⁸ <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/citizen-journalism/pr-35558180/napi-dibebaskan-karena-alasan-covid-19-tepatkah->

hidup orang banyak ditetapkan guna mengatur serangkaian teknis pelaksanaan kehidupan di masa pandemi. Demikian juga di Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berdasar Permenkumham ini pemerintah sejauh ini telah membebaskan 35.000 lebih Narapidana di seluruh Indonesia. Dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan tersebut dilandasi beberapa hal :⁹

- a) Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b) Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- c) Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- d) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan ini mendapatkan tanggapan pro maupun kontra di masyarakat, akan tetapi diluar daripada itu peraturan ini ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ditengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas yang ada (*overcrowding*).¹⁰ Pihak yang pro menyebutkan bahwa keadaan seperti ini yang menyebabkan kebijakan kesehatan seperti *physical distancing* tidak dapat diterapkan di dalam Lapas. Asimilasi dan integrasi dirumah merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid-

⁹ Penjelasan Umum Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

¹⁰ Enny Umaroh, *Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)*, Malang, UMM, 2020, hlm.9

19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada sangat kecil. Pihak yang tidak setuju, mengkhawatirkan pelaksanaan dan tujuan pemidanaan kepada anak tidak akan berjalan dengan baik, sehingga anak dapat mengulangi perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya efek jera.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020, disebutkan bahwa :

- 1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas
- 2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020, disebutkan bahwa :

- 1) Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
- 2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c) Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

- a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh kejaksaan dan balai pemasyarakatan;
- c) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas;
- d) Salinan register f dari kepala lapas;

- e) Salinan daftar perubahan dari kepala lapas; dan
- f) Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia untuk mengubah perikehidupan para pelanggar hukum agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui fungsi reintegrasi. Fungsi ini dilaksanakan melalui program asimilasi, dan integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas).

Asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 bahwa Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini asimilasi merupakan proses sosial antara pelaku pelanggar hukum dengan kelompok sosial tertentu dengan tujuan agar secara individu mereka dapat melebur dan menyesuaikan budaya kelompoknya. Terdapat tujuh tingkatan asimilasi menurut Milton M. Gordon yang dikutip oleh Poerwanti Hadi Pratiwi, yaitu :

1. Asimilasi budaya atau perilaku (*cultural or behavioral assimilation*), berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas.
2. Asimilasi struktural (*structural assimilation*); berkaitan dengan masuknya kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam klik, perkumpulan, dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas
3. Asimilasi perkawinan (*marital assimilation*), berkaitan dengan perkawinan antar-golongan secara besar-besaran
4. Asimilasi identifikasi (*identificational assimilation*); berkaitan dengan kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas
5. Asimilasi penerimaan sikap (*attitude receptional assimilation*); menyangkut tidak adanya prasangka (*prejudice*) dari kelompok mayoritas.

¹¹ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

6. Asimilasi penerimaan perilaku (*behavior receptional assimilation*); ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dari kelompok mayoritas.
7. Asimilasi kewarganegaraan (*civic assimilation*), berkaitan dengan tidak adanya perbenturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas.

Dalam hal Asimilasi di rumah, maka proses peleburan itu dilaksanakan oleh para pelaku pelanggar hukum kedalam anggota keluarganya di rumah, agar mereka menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali. Proses sosial tersebut dilakukan dengan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga para pelanggar hukum tidak menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Integrasi didefinisikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat. Mengutip pendapat Clemens Bartolas (Dalam Andi Wijaya Rivai), dalam melaksanakan integrasi pelanggar hukum terdapat asumsi yang mendasarinya : Ada 3 (tiga) asumsi dasar dalam model *reintegrasi* yaitu :

- 1) Permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat tempat mereka berasal.
- 2) Masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggar hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan perilaku yang taat hukum, dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
- 3) Kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari *reintegrasi* itu sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, dan pekerja.”

Pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan

virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *video call* ataupun *video converence*. Disatu sisi pengawasan daring ini dapat menjadi sarana penanggulangan penyebaran Covid-19, akan tetapi disisi lainnya pengawasan dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara pengawasan asimilasi dirumah yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik. Perlu dilakukan analisis keberadaan asimilasi anak di masa pandemi COVID 19 ini dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak.

Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 41 Tahun 2017. Sedangkan pengertian PK berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13, yakni Pembimbing Kemasyarakatan adalah “pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana” dengan tugas melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Pengeluaran narapidana dan anak dalam penanggulangan covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi ini mempersyaratkan Pembimbing Kemasyarakatan yang akan memberikan pembimbingan dan pengawasan secara daring. Pengawasan secara daring yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon/sms/whatsapp/ *videocall* sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan.¹²

Ketentuan tentang tata cara asimilasi dalam masa Pandemi Covid 19 diatur dalam ketentuan Pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020. Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020, bahwa :

- 1) Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemsyarakatan.

¹² Mohamad Anwar, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4 No.1, 2020, hlm. 104.

- 2) Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
- 3) Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.
- 4) Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020, bahwa :

Menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020, bahwa :

- 1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
- 2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- 3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- 4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama :
 - a) 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
 - b) 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020, bahwa :

- 1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
- 2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
- 3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
- 4) Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan asimilasi tersebut, pihak-pihak yang terkait dengan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi adalah :

- 1) Keluarga Klien;
- 2) Petugas Lapas/LPKA/Rutan (Wali/Pengasuh);
- 3) Kelompok Masyarakat disekitar tempat tinggal;
- 4) Pamong setempat;
- 5) Pemerintah Daerah setempat;
- 6) Aparat Penegak Hukum terkait.

Dalam pedoman pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan penelitian kemasarakatan, pendampingan, pembimbingan yang semuanya dilakukan secara Daring. Dalam hal pengawasan terhadap narapidana dan anak sangat terkait dengan pembimbingan yang telah dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Asimilasi dan Integrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pengawasan yang pertama kali dilakukan adalah membuat Perencanaan. Perencanaan pengawasan ini meliputi :
 - a) Mempelajari rencana bimbingan yang ditelaah disetujui oleh Tim Pengamat Pemasarakatan Bapas. Sehingga para PK hendaknya memastikan bahwa masing-masing klien asimilasi telah dibuatkan rencananya.
 - b) Selanjutnya kegiatan berikutnya adalah membuat program pengawasan yang disesuaikan dengan program bimbingan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini PK menyusun programnya, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi terarah.
 - c) Menetapkan strategi dan metode yang tepat dalam melaksanakan pengawasan, diantaranya adalah observasi langsung keadaan klien dan lingkungan sekitarnya, termasuk pihak-pihak yang terlibat secara daring, kemudian wawancara kepada klien dan pihak-pihak yang terlibat dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang terkait pembimbingan dan informasi perkembangan bimbingannya secara daring, kemudian melakukan koordinasi untuk memastikan pihak-pihak yang terkait melakukan peran sesuai dengan program pembimbingan secara daring.
 - d) Membuat perencanaan waktu pengawasan, dalam hal ini sebagaimana Edaran Direktur Jenderal Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan: a) Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan

- sekali untuk integrasi”. Perencanaan waktu ini yang kemudian dijadikan dasar bagi PK untuk melaksanakan tugas pengawasan secara daring.
- e) Menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam program pengawasan klien yang disesuaikan dengan rencana bimbingan secara daring, diantaranya keluarga klien, petugas Lapas/Rutan (Wali Pengasuh), kelompok masyarakat sekitar tempat tinggal klien, pamong setempat, pemerintah daerah setempat, dan Aparat Penegak Hukum Terkait.
 - f) Menetapkan target pengawasan. Target pengawasan ini ditetapkan berhubungan dengan dasar dilakukan pengeluaran narapidana dan anak dalam asimilasi dan integrasi ini, yaitu agar mereka “Tetap berada di rumah, menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah, tidak melanggar hukum (memenuhi ketentuan syarat umum asimilasi dan integrasi), mematuhi ketentuan syarat khusus asimilasi dan integrasi; dan membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19”.
- 2) Kegiatan kedua adalah melakukan pengawasan terhadap klien secara daring, meliputi :
- a) Melaksanakan pengawasan terhadap klien secara daring selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19. Pengawasan yang dilakukan secara daring dilakukan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon/sms/*whatsapp*/*videocall* sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;
 - b) Bentuk pengawasan secara daring adalah memastikan keberadaan klien dirumah masing-masing, memastikan aktivitas sehari-hari/program bimbingan klien dilaksanakan, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik, serta klien dalam keadaan sehat.
 - c) PK melakukan koordinasi dengan pihak terkait disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat.
 - d) PK memberikan laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Bapas, dengan cara mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
- 3) Apabila terjadi pelanggaran dalam asimilasi dan integrasi maka narapidana dan anak dapat dicabut keputusan asimilasi dan integrasinya. Pelanggaran yang dapat menyebabkan dicabutnya program ini adalah :
- a) Klien melakukan pelanggaran syarat umum, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien asimilasi dan integrasi yang ditetapkan sebagai tersangka/terpidana.

- b) Klien melakukan pelanggaran syarat khusus, yaitu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas (tidak berada di dalam rumah).
- 4) Setelah terjadinya pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan berupa : peningkatan program bimbingan, pencabutan program asimilasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS- 19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan mekanisme :
- a) Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara pelaksanaan asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang TPP terhadap laporan hasil pengawasan;
- b) Kepala Bapas melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan asimilasi ke Kalapas dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
- c) Kepala Lapas menetapkan surat keputusan pencabutan asimilasi;
- d) Kepala Bapas melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengembalian Klien ke Lapas/LPKA/Rutan.
- 5) Sedangkan pencabutan program integrasi dilakukan dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.
- 6) Pemberian sanksi terhadap klien asimilasi dan integrasi dilakukan dengan cara mengembalikan ke Lapas/LPKA/Rutan terdekat, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, menjalani hukuman tutupan sunyi (*strafsel*), kecuali untuk Anak, Menempatkan Narapidana dan Anak tersebut pada sel khusus untuk menghindari penyebaran Covid-19 dari luar sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid-19, masa menjalani asimilasi atau integrasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana kecuali Anak, melakukan pembatasan pemberian hak-hak remisi, asimilasi dan integrasi.

Dalam pengawasan asimilasi dan integrasi ini, setiap klien akan dibimbing dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan masing-masing. Interaksi yang intensif dalam masa bimbingan asimilasi yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu dan untuk integrasi dilaksanakan 1 kali dalam sebulan antara klien dan PK akan menimbulkan kedekatan dan

meningkatkan kepercayaan klien terhadap PK. Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing dan mengawasi klien secara daring harus dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan pendekatan, diantaranya adalah keterampilan observasi, wawancara, menjalin relasi, penerimaan, tidak menghakimi, memotivasi dan mendorong klien agar dapat diarahkan sesuai dengan program rencana pembimbingan dan pengawasan dalam pengeluaran narapidana dan anak

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Bentuk asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *video call* ataupun *video converence*. *Kedua*, Asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak, karena hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera kepada narapidana. Kebijakan untuk membebaskan Narapidana di tengah Covid-19 adalah langkah yang kurang tepat dan hanya merupakan solusi yang bersifat sementara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

Andi Hamzah & M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2009, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika

Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti

- , 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media
- J.E Donk dan MA drexers dalam Mulyana W. Kusumah, (*Hukum dan Hak Hak Anak*), Jakarta, CV. Rajawali
- Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- R.Soesilo,1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Bandung: Alfabeta, 2015

B. Sumber Internet :

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all>

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/citizen-journalism/pr-35558180/napi-dibebaskan-karena-alasan-covid-19-tepatkah->

C. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman PSBB dalam rangka menangani Virus Corona